



SUMBER HUKUM DALIL NAQLI PERSPEKTIF USHUL FIQIH

Dede Nurwahidah¹, Nurol Aen², Mustofa³

^{1,2,3}UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email : 3230120003@student.uinsgd.ac.id¹

nurol.aen@uinsgd.ac.id²

mustofahasan@uinsgd.ac.id³

Abstrak	Info Artikel
<p><i>Islam adalah Agama yang Rahmatan Lilalamin. untuk memperoleh Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara yang diridhoi Allah Tidak Dapat Dipisahkan Dari Ketentuan Hukum. Sebagai Orang Beriman, Kita Harus Mengikuti Perintah Hukum Yang Terkandung Dalam Ajarannya, Sebagaimana Islam Juga Memiliki Peraturan Dan Hukum Yang Harus Dipatuhi Oleh Umatnya. Sumber Hukum Islam Adalah Al-Quran Dan Sunnah, Kalam Allah Dan Sunnah Nabi Yang Menjadi Landasan Utama Ajaran Islam. Tujuan Penulisan Ini Yaitu Untuk Pemahaman Terhadap Kedua Sumber Hukum Yang Tidak Dapat Dipisahkan Satu Sama Lain. Mengetahui Keterkaitan Antara Keduanya Dalam Penafsiran Hukum Yang Berlaku Dalam Islam. Menghindari Jika Terjadi Kesalahpahaman Antara Kedua Sumber Hukum Ini Maka Akan Merugikan Keberadaan Sumber Hukum tersebut. Metode Penelitian Menggunakan Metode Penelitian Kepustakaan Atau Library Research. Hasil pembahasannya memahami Kedua Sumber Hukum Naqli, yaitu: Al-Qur'an dan Al-Sunnah Kita Akan Mendapat Nasihat Hukum Sesuai Dengan Tuntunan Syariat dan Sunnah Nabi Muhammad Saw Tujuannya menjaga Maqashid Syariah untuk kehidupan Yang Maslahat Dan Menjauhi Kemafsadatan.</i></p>	<p>Diajukan : 9-1- 2024 Diterima : 20-03- 2024 Diterbitkan : 25-04-2024</p> <p>Kata kunci: <i>Dalil naqli, al-Qur'an dan Al-Sunnah</i></p> <p>Keywords: <i>Law, Dalil, Naqli</i></p>
<p>Abstract</p> <p><i>Islam is a religion that is Rahmatan Lilalamin. To obtain a national and state life that is approved by Allah, it cannot be separated from legal provisions. As believers, we must follow the legal commands contained in its teachings, as Islam also has regulations and laws that must be obeyed by its followers. The sources of Islamic law are the Koran and Sunnah, the Word of Allah and the Sunnah of the Prophet which are the main foundations of Islamic teachings. The purpose of this writing is to understand the two sources of law which cannot be separated from each other. Knowing the Relationship Between the Two in the Interpretation of Laws Applicable in Islam. Avoid if there is a misunderstanding between these two sources of law, it will harm the existence of that source of law. Research Methods Using Library Research Methods or Library Research. The results of the discussion understand the two sources of Naqli law, namely: Al-Qur'an and Al-Sunnah. We will receive legal advice in accordance with the guidance of the Sharia and the Sunnah of the Prophet Muhammad. The aim is to maintain Maqashid Sharia for a life that is beneficial and avoids evil.</i></p>	
<p>Cara mensitasi artikel: Nurwahidah, D., Aen, N., & Mustofa, M. (2024). Sumber Hukum Dalil Naqli Perspektif Ushul Fiqih. <i>IJRC Indonesian Journal of Religious Center</i>, 2(1), 19-31. https://jurnal.academiacenter.org/index.php/IJRC</p>	

PENDAHULUAN

Al-Qur'an adalah Sumber hukum yang pertama bagi Umat Muslim di seluruh Dunia, khususnya wahyu atau kalamullah yang terjamin keasliannya dan juga terlindungi dari campur tangan manusia. Pemurnian ini dengan demikian menegaskan posisi Al-Quran sebagai sumber hukum utama. Oleh karena itu, sebagai sumber primer harus bersifat dinamis, nyata dan absolut. Wajar jika Al-Quran bersifat dinamis, benar, dan absolut. Kinesiologi dalam pengertian Al-Qur'an dapat diterapkan dimana saja, kapan saja dan pada siapa saja. Kebenaran Al-Quran dapat dibuktikan melalui fakta atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Pada akhirnya, kebenaran Al-Quran tidak perlu dipertanyakan lagi dan tidak dapat disangkal.. Al-Qur'an dan Al-Sunnah merupakan mashodir al-ahkam yang paling utama dalam hukum Islam. akan tetapi hukum yang terkandung di dalam Al-Qu'an dan AlSunnah sebagian besar bersifat umum atau global. Ushul fiqh merupakan metodologi hukum Islam, dengan mempelajari tata cara istinbal al-ahkam, kemudian berkembang kepada memahami sumber dalil-dalil seperti dalil aqli, naqli dan yang lainnya.

Perkembangan ushul fiqh dan penerapan hukum Islam yang diijalakan oleh umat Islam didasari oleh dua hal yaitu Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum utama. Allah SWT berfirman:di dalam surat al-Israa': 105 yaitu sebagai berikut:

وَالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَالْحَقِّ تَزْلُ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿١٠٥﴾

Artinya: *“Dan Kami turunkan (Al-Qur'an) itu dengan sebenarnya dan (AlQur'an) itu turun dengan membawa kebenaran. Dan Kami mengutus engkau (Muhammad), hanya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan”*

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa Alquran dan As-Sunnah merupakan sebuah tuntunan, penolong, pedoman kehidupan dan sebagai pembawa kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Begitu pula Allah SWT juga berfirman dalam surat Al-Israa ayat 9 yaitu sebagai berikut:

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُنَبِّئُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ
الطَّيِّبَاتِ أَنْ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴿٩﴾

Artinya: *“Sungguh, Al-Qur'an ini memberi petunjuk ke (jalan) yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahal yang besar.”*

Ayat tersebut ditegaskan oleh Hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi “Aku telah meninggalkan kepada kamu sekalian dua perkara yang kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Kitab Allah (Al-Qur'an) dan Sunnah Nabi-Nya.” (HR. Ibnu Abdil Barr). S

ehingga, berdasarkan ayat-ayat di atas dapat disimpulkan bahwa untuk memperoleh keselamatan, kemaslahatan, ketenangan baik dalam ibadah mahdhah dan goer mahdhah, muamalah, bahwa Al-quran dan AsSunnah merupakan sumber utama sebagai pedoman hidup umat manusia.

Dalam hal ini, para cendekiawan Muslim telah mengidentifikasi dua prinsip dasar yang harus dipatuhi setiap Muslim dalam segala hal untuk mencapai keselamatan dan menjauhi kejahatan. Khususnya dengan memahami asal muasal dalil naqli dan aqli. Dalam

literatur ushul fiqh, para ulama ushul fiqh klasik dan kontemporer menemukan bahwa sumber atau klausul syara' selalu dikelompokkan menjadi adillah al-ahkam almuttafaq 'alaiha, yaitu klausul yang telah menyatu, dan adillah al-ahkam al-Mukhtalaf fina, khususnya dalil-dalil yang diperdebatkan. Di dalam pembahasan sumber hukum dalil ini tentu akan dibatasi sehingga berfokus pada pembahasannya yaitu adillah alahkam almuttafaq 'alaiha atau hukum yang disepakati yaitu al-Qur'an dan Al-Sunnah.

Pada masa Rasulullah SAW, tidak ada campur tangan selain Rasulullah sendiri, dan tidak ada orang lain selain beliau yang boleh melakukan ijtihad sendiri untuk menentukan hukum suatu hal, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pada masa ini ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat hanya dalam bentuk perbuatan hukum (tatbiq). Oleh karena itu, ijtihad para sahabat belum menjadi suatu ketentuan hukum (tasyri') yang menjadi pedoman bagi mereka dan umat Islam, kecuali setelah mendapat persetujuan sahnya Nabi sendiri. Jadi pada saat itu sumber hukum naqli hanya ada dua, yaitu Al-Quran dan Hadits. Sepeninggal Nabi, masa wahyu berakhir, dan kemudian kekuasaan berpindah ke tangan para Sahabat. Oleh karena itu, para sahabat mempunyai peranan penting dalam menjaga dan membela agama. Mereka tidak hanya melestarikan tradisi Nabi tetapi juga menyebarkan dan melebarkan sayap dakwah Islam ke seluruh Jazirah Arab.

Untuk pertama kalinya fiqh menghadapi persoalan baru, antara lain berkaitan dengan persoalan etika, moral, budaya, dan humanistik dalam masyarakat majemuk. Terjadilah dimana situasi di Daerah-daerah yang dibuka dan diislamkan saat itu memiliki perbedaan masalah kultural, tradisi, situasi, dan kondisi yang menghadang para fuqaha sahabat untuk memberikan kepastian hukum pada persoalan-persoalan kontemporer yang bermunculan. Pada masa keberadaannya, sumber hukum Islam tidak hanya Al-Quran tetapi juga Hadits, Ijma' dan Qiyas. Ketiga sumber tersebut hanya merupakan sumber sekunder hukum Islam, sumber-sumber tersebut tidak mempunyai fungsi melengkapi Al-Quran melainkan melengkapi pemahaman manusia terhadap maqasid al-syari'ah. Karena Al-Quran itu sempurna, sedangkan pemahaman manusia tidak sempurna, maka diperlukan penjelasan (bayan) untuk menjelaskan sesuatu yang belum dipahami secara utuh.

Keutamaan dari adanya sumber yang sah mengenai ayat-ayat naqli yaitu AlQur'an dan As-Sunnah adalah memberikan petunjuk melalui sumber-sumber yang asli yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah yang diciptakan oleh para sahabat Nabi setelah wafatnya Nabi kemudian dilanjutkan dengan ulama yang mencintai ilmu ushul fiqh. Sampai saat ini telah berkembang yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah yang menjadi penolong dan petunjuk bagi alam semesta beserta seluruh isinya. Berdasarkan uraian di atas, penulis merangkai sumber-sumber dalil naqli yang disepakati yaitu Al-Qur'an dan Al-Sunnah yang menjadi pedoman hidup seluruh umat Islam di dunia.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami tentang apa yang dialami Dalam tulisan ini, kajian yang dilakukan adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan sajian analisis deskriptif terhadap kajian-kajian kepustakaan. Sehingga, secara umum tulisan ini ialah jenis penelitian kepustakaan (*library research*), artinya

mengumpulkan data-data yang tersaji pada literatur yang bersumber dari buku, jurnal, kitab, dan tulisan-tulisan ilmiah lainnya yang relevan dengan sub tema pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Islam yang dimaksud dengan sumber adalah “al-masdar” yaitu asal dari segala sesuatu dan tempat merujuk segala sesuatu. Dalam usul al-fiqh, kata masdar alahkam al-syar’iyyah berarti rujukan utama dalam menetapkan hukum Islam yaitu alQur’an dan al- Sunnah.

Secara etimologi Dalil adalah petunjuk yang membawa kita untuk menemukan hukum. Dalil adalah bukti atau argumen yang digunakan untuk mendukung atau membuktikan suatu pernyataan. Dalam konteks agama, terutama dalam Islam, dalil merujuk pada bukti atau sumber-sumber yang digunakan untuk menjustifikasi suatu hukum atau peraturan. Naqli menurut bahasa adalah yakni mengambil sesuatu dari satu tempat ke tempat lain, dan yakni mereka yang menulis hadist-hadist dan menyalinkannya dan menyandarkannya kepada sumber-sumbernya.

Dalil Naqli: Dalil naqli merujuk pada bukti atau argumen yang didasarkan pada teks-teks tertulis, seperti al-Qur'an dan hadis. Dalil naqli mengacu pada wahyu atau ucapan Nabi Muhammad SAW yang terdokumentasi dalam teks-teks agama. Diantara landasan utama ditetapkannya Al-Qur’an dan sunnah sebagai dalil naqli oleh para ulama adalah sebuah hadist Rasulullah Saw:

Artinya: *“Telah aku tinggalkan dan perkara, yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya maka kalian tidak akan tersesat. Yaitu kitab Allah (Al-Qur’an) dan al-sunah Nabi.”*


Para Ulama membahas hukum- hukum yang tidak diperselisihkan keberadaannya, sehingga keberadaannya tidak dapat diubah. Berikut adalah al-adillah al-syar’iyah, seperti halnya menurut Hasbi, sumber-sumber hukum pokok naqli (asliyyah) yaitu alQur’an dan al-Sunnah.

1. Sumber Hukum Dalil Naqli (Al-Qur’an)

Al-Qur’an secara bahasa berarti bacaan, Secara terminologi, definisi al-Qur’an menurut sebagian besar Ulama ushul fiqh adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang dinukilkan kepada generasi sesudahnya secara mutawatir, tertulis dalam mushaf, membacanya dan memahami serta mengamalkan merupakan ibadah.

Muhammad ‘Abd al-‘Azim az-Zarqani mendefinisikan al-Qur’an/ wahyu sebagai pemberitahuan Allah Swt. kepada hambaNya yang terpilih mengenai segala sesuatu yang ia kehendaki untuk dikemukakan-Nya, baik berupa petunjuk maupun ilmu, namun penyampaiannya dengan cara rahasia dan tersembunyi serta tidak terjadi pada manusia biasa.

Al-Qur’an merupakan berita berupa pemberitahuan, seruan, perintah, landasan hukum secara tersembunyi dan cepat (tanpa dipelajari/dipikirkan terlebih dahulu) dari Allah kepada para nabi/rasul untuk disampaikan kepada umat manusia guna dijadikan pegangan hidup. Sesuia dengan ayat Al-Quran surat Al-Baqarah: 2 yang berbunyi :



Artinya: “Kitab (Al-Qur’an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa.”

Makna dari ayat di atas merupakan solusi dari permasalahan kehidupan, petunjuk dari Allah SWT dan isinya tidak diragukan lagi kebenarannya Kitab (AlQuran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa (Q.S AlBaqarah: 2). Artinya bahwa al-qur’an merupakan pedoman hidup yang tidak terdapat keraguan di dalamnya. Sebagaimana hadist dari Mu’adz bin Jabal, yang artinya:

Artinya: “Dari Mu’adz bin Jabal bahwasanya Rasulullah SAW. Ketika mengutusnyanya Mu’adz bin Jabal ke yaman bersabda: “bagaimana engkau menghukum jika engkau berkewajiban memberi hukum ..? jawab mu’adz : “Saya menghukum dengan kitabullah. Tanya Rasulullah kembali: ‘jika engkau tidak dapati dalam kitabullah..? kata mu’adz : ‘Saya berijtihad menurut pendapatku dengan tiada mengurangi daya ikhtiarku’ lalu mu’adz meneruskan: ‘Rasulullah menepuk-nepuk dadaku dan sambil bersabda: “segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufiq kepada utusan Rasulullah (Mu’adz), bagi apa yang diridhoi Rasulullah”(hadist riwayat al- baghowi).

Nama dan Sifat al-Qur’an

Ada beberapa nama yang disandarkan terhadap al-Qur’an. Dalam kitab alBurhan fi Ulum al-Qur’an karya al-Zarkasyi sebagaimana dikutiip oleh Amroeni Drajat, beliau menyebutkan ada 54 nama selain penamaan al-Qur’an, dll. Dari sekian banyak nama diatas ada beberapa nama yang sangat populer dikalangan Ulama’ diantaranya;

a) al-Qur’an

Penamaan al-Qur’an berlandaskan pada kitab suci yang terakhir diturunkan oleh Allah swt.

b) al-Furqan

Penamaan al-Furqan mengindikasikan bahwa al-Qur’an sebagai pembeda antara *haq* dan bathil, atau antara yang benar dengan salah.

c) al-Kitab

Al-Kitab artinya *al-Jam’u* (mengumpulkan), penamaan ini berdasarkan pada alQur’an yang mengandung bermacam ilmu, kisah, dan berita.

Penjelasan al-Qur’an Terhadap Hukum-hukum Islam

Untuk tidak terjadi tumpang tindih antar pengamat Ahli tafsir, di dalam membahas al-Qur’an tidak akan dikemukakan hal-hal semacam ayat-ayat makiyah dan madaniyah beserta dengan ciri-cirinya, kemu’jizatan Al-Qur’an, ayat pertama dan terakhir, pengumpulan dan pembukuan al-Qur’an. Berikut adalah hukum-hukum yang dibawa al-Qur’an terdapat tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Hukum-hukum *i’tiqadiyah* merupakan hukum-hukum yang berhubungan dengan keimanan, yaitu keimanan kepada 6 rukun iman.
- b. Hukum-hukum *khuluqiyah* merupakan hukum-hukum yang berhubungan akhlaq yang baik dan akhlaq buruk.

“Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung”.

- c. Hukum-hukum ‘amaliyah merupakan hukum yang sejalan dengan perbuatan/perkataan manusia. Hukum ini terbagi menjadi dua: mengenai ibadah dan muamalah dalam arti luas. Manusia dengan segala ketidaksempurnaannya membutuhkan bimbingan lebih banyak dari Allah. Yaitu melalui Al-Qur’an dan Al-Sunnah. memberikan peluang kepada manusia untuk berpikir dengan menggunakan akal. Di dalam Al-Qur’an hukum-hukum ‘amaliyah terdapat dua macam, yaitu sebagai berikut:
- a) Hukum-hukum ibadah, merupakan hukum-hukum yang mengatur hubungan – hubungan antar manusia dengan Allah SWT (habluminallah), contoh seperti sholat, puasa, ibadah haji, dan sebagainya. “Barang siapa mengenal dirinya, sungguh dia akan mengenal Tuhannya.”
 - b) Hukum-hukum muamalah, merupakan hukum-hukum yang mengatur hubungan antar manusia dengan manusia. Hukum muamalah ini mengatur manusia dalam segi ekonomi, inti dari hukum muamalah ini berhubungan langsung manusia dengan manusia (hambumminannas) yang memprioritaskan kepada kemaslahatan umat.
 - c) Kemudian muamalah ini dikembangkan lagi pada beberapa macam hukum muamalah, yaitu sebagai berikut: Pertama, Hukum ekonomi dan harta Ayat al-Quran yang membahas tentang harta ini terdapat sekitar 10 ayat. 19 Kedua, Hukum keluarga yaitu yang berhubungan dengan peraturan keluarga antara suami istri, anak-anak, saudara, dimana di dalam Al-Quran terdapat sekitar 70 ayat yang membahas hukum keluarga. Ketiga, Hukum perdata/ muamalah merupakan hukum yang mengatur hubungan dengan muamalah perorangan tujuannya adalah untuk memelihara hak-hak perorangan, melindungi dari ketidakadilan. Contohnya seperti: jual beli, sewa menyewa, kerjasama, dan sebagainya.

Sekitar 70 yang membahas tentang hukum perdata. Adapun yang mengatakan tentang ayat hukum ekonomi. Keempat, Hukum Pidana merupakan hukum yang mengatur kejahatan dan saksi-saksinya. Tujuannya adalah untuk menjaga kemakmuran dan keamanan. Ayat-ayat yang terdapat di dalam hukum pidana terdapat sekitar 30 ayat. Kelima, Hukum Acara merupakan hukum yang mengatur proses peradilan seperti gugatan, saksi, hakim, dan sebagainya yang terkait dengan hukum acara. Jumlah ayat terkait hukum acara sekitar 13 ayat. Keenam, Hukum Kenegaraan merupakan aturan yang berhubungan dengan pemerintah dengan rakyatnya, menetapkan kewajiban dan hak-hak rakyat dengan adil, ayat yang terdapat di dalam hukum kenegaraan ini sekitar 10 ayat. Ketujuh, Hukum Hubungan Internasional merupakan hukum yang mengatur antar bangsa dengan negara skala global, yang berkaitan dengan agama, kemanusiaan, dan sebagainya. Terdapat sekitar 25 ayat yang mengatur hukum ini.

Berdasarkan penelitian Abdul Wahab Khalaf, ayat-ayat yang rinci atau komprehensif dapat ditemukan dalam bidang hukum agama, hukum keluarga, dan hukum waris. Sedangkan undang-undang lainnya bersifat global dan tidak spesifik karena secara rinci bergantung pada evolusi dari waktu ke waktu, sehingga Ulil Amri dapat terus bergerak

sesuai waktu, tempat, kebutuhan, manfaat tanpa mengabaikan atau meninggalkan landasannya. dari Al-Qur'an. 'an dan As-Sunnah.

Nilai Dalil Naqli

Nash-nash al-Qur'an seluruhnya qath'iy wurudnya, tsubitnya dan penyampaiannya langsung dari Rasulullah SAW. Kepada kita. Dalam artian bahwa setiap nash di dalam al-Qur'an yang kita baca merupakan nash-nash yang diturunkan Allah SWT. Kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada seluruh umatnya tanpa ada perubahan apapun. Dalam pembahasan ini melibatkan 4 unsur, yaitu: qath'iy, Zhanniy, tsubut, dan dhalalah.

Adapun nash-nash Al-Qur'an ditinjau dari segi pemahamannya di dalam kaitannya dengan hukum terdapat dua kemungkinan, yaitu sebagai berikut:

Pertama, Nash-nash yang memiliki nilai qath'iy di dalam pemahaman hukumnya, kedua, nash-nash yang bernilai dhanniy di dalam pemahaman hukumnya. Adapaun pemaknaan kepada ayat Al-Qur'an bahwa nash-nash yang qath'iy dalalahnya adalah nash yang menunjukkan kepada suatu arti pemahaman tertentu, tidak mungkin untuk ditakwilkan dan tidak mungkin dipahamkan ke hal lain. Contoh ayatnya seperti:

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ ﴾

Artinya: "Dan bagimu (suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak"

Ayat di atas adalah *qath'iy dhalalah* karena maknanya yang mutlak dan jelas bagi para suami yang kemudian ditelantarkan oleh isterinya yang tidak mempunyai anak adalah bahwa pembagian harta warisan adalah setengah dari harta warisan, yang tidak dapat dipahami dengan cara yang berbeda-beda. Demikian juga ayat sebagai berikut:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

Artinya: " Perempuan yang berzina dan Laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap orang dari keduanya seratus kali dera." (Qs. An-Nur: 2).

Maksud dari ayat di atas adalah hukuman dera tidak bisa lebih atau kurang. harus mutlak didasarkan pada jumlah yang seratus kali. Karena itu adalah perintah yang langsung diberikan Allah dalam Al-Quran karena sifatnya yang mutlak. Meskipun ayat-ayat *dhanny dhalala* merupakan ayat-ayat yang mengarah pada satu makna, namun tidak menutup kemungkinan dapat dimaknai dan menyimpang dari makna sebelumnya menuju makna yang berbeda..contoh seperti pada ayat sebagai berikut :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ

Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali kuru".

Quru' bisa berarti haidl dan bisa berarti suci, oleh karena itu wajarlah kalau para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda pada hukum yang diambil dari nash dhanniy dhalalahnya. Lafadz-lafadz musytarak, lafadz 'am, lafadz muthlak mengandung makna yang dalam atau pengertian dhanniy, karena walaupun merujuk pada satu makna, masih

ada kemungkinan makna yang lain. Dengan demikian, istilah qath'iy dan dhanniy merujuk pada keabsahan suatu dalil, yang keberadaannya qath'iy jelas tanpa keraguan karena mutlak dari Allah SWT. Namun berbeda dengan dhanniy lemah baik fungsi maupun letaknya. Dalam sumber-sumber hukum Islam, salah satu sumber terdapat qath'iy wurud dan di dalamnya terdapat klausul yang mempunyai nilai tertinggi dan menjadi pedoman atau petunjuk mutlak dalam hukum dan bukan merupakan tempat ijtihad. Dan hasil ijtihadnya juga sangat besar nilainya.

Bukti-bukti yang diajukan Dalil Kulliy bersifat global dan tidak mengangkat isu tertentu atau mengangkat isu tertentu terkait tindakan Mukalaf. Bukti kulliy ini terkadang ditemukan dalam ayat-ayat Al-Qur'an, dalam Sunnah dan dalam kaidah fiqqiyah sebagai kulliy. Contoh dari Al-Qur'an diantaranya sebagai berikut

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

Artinya : *"Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu..."*

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ

Artinya : *"Kepunyaan Allah-lah segala yang ada di langit dan di bumi; dan kepada Allahlah dikembalikan segala urusan..."*

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya : *"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka..."*

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

Artinya : *"...Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi..."*

Contoh dari al-Sunnah diantaranya sebagai berikut:

Dari Abu Sa'id Malik Bin Sanan Al- Khudzriy, bersabda Rasulullah Saw.:

"Tidak boleh memadharatkan diri sendiri dan tidak boleh memadharatkan orang lain." (Hadist Riwayat Ibnu Majah Dan Ad Daruqthniy).

Contoh dari kaidah fiqqiyah, yaitu sebagai berikut:

Artinya: *"Kesukaran itu mendatangkan kemudahan"*

Sedangkan untuk juz'iy merupakan dalil yang menunjuk kepada suatu persoalan dan suatu hukum tertentu seperti ayat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa..."

Pembagian Hukum Al-Qur'an

Menurut Hasbullah Thalib secara umum kandungan hukum dalam al- Qur'an ada lima bagian, diantaranya:

- a) al-Ahkam al-I'tiqadiyyah (suatu hukum yang berorientasi pada keimanan dan keyakinan).
- b) al-Ahkam al-Khuluqiyah (suatu hukum yang membahas akhlak)
- c) al-Ahkam al-Kauniyah (suatu hukum yang membahas alam semesta).
- d) al-Ahkam al-'Ibadiyah (suatu hukum yang membahas dengan peristiwa atau kejadian pada masa lalu dan dapat diambil pelajarannya (ibrah).
- e) al-Ahkam al-Syar'iyyah al-'Amaliyyah

Cara Al-Qur'an Menjelaskan Ayat-Ayat Hukum

Al-Quran merupakan sumber hukum Islam sifatnya umum, oleh karena itu sebagian besar hukum yang ditafsirkan bersifat global dan hanya sedikit yang rinci. Secara umum hukum-hukum Al-Quran didasari oleh tiga hal, yaitu: **Pertama**, Ijmali yang pertama (secara keseluruhan) merupakan penjelasan umum Al-Quran (bersifat umum), sedangkan Sunnah Nabi kemudian menjelaskan seperti lebih detail. Seperti perintah sholat, pembayaran zakat, dan penjelasan lafadz yang tidak jelas secara makna. Allah SWT. berfirman "*Dirikanlah shalat*". Ayat tersebut berupa perintah untuk mendirikan sholat, tidak ada penjelasan mengenai tata cara dan waktu pelaksanaannya.

Maka disinilah Sunnah Nabi berperan adanya, "*Shalatlak kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat*" (Shallu kama ra'aytumuni ushalli). **Kedua**, Tafshili (terperinci) Al-Qur'an memaparkan hukum secara terperinci, dan disertai penjelasan yang mendetail, adapun sunnah Nabi menjadi penguat bagi penjelasan al- Qur'an tersebut. **Ketiga**, Isyarah (isyarat) Penjelasan al-Qur'an hanya sebatas pokok hukum, baik secara isyarat maupun secara ungkapan langsung.

Proses Turunnya al-Qur'an

Abdur Rahman bin Abi Bakar al-Suyuti menulis di dalam kitabnya, al-Itqan fi Ulum al-Qur'an. Tiga pendapat tersebut diantara: a) Al-Qur'an diturunkan dari al-lawh al-mahfuz ke sama' al-dunya pada lailat al-qadr secara sekaligus. Kemudian dari sama' al-dunya al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. secara berangsur-angsur selama masa kerasulan atau ba'da al-bi'that; b) Al-Qur'an diturunkan ke sama' al-dunya selama dua puluh atau dua puluh tiga kali setiap lailat al-qadr; c) Al-Qur'an pertama kali diturunkan pada lailat alqadr, kemudian diturunkan secara bertahap dalam waktu yang berbeda.

Sumber Hukum Dalil Naqli (Al-Sunnah)

Secara etimologi Hadis berasal dari kata (حدث... حدث) artinya al-jadid "sesuatu yang baru" atau khabar "kabar. Maksudnya jadid adalah lawan dari al-qadim (lama), seakan-akan dimaksudkan untuk membedakan al-Qur'an yang bersifat qadim. Secara terminology, definisi hadis menurut Al-Ghouri memberi definisi sebagai "Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saw. dari perkataan, perbuatan, taqrir, atau sifat." penetapan oleh Rasulullah yang mutawatir. Oleh karena itu terdapat macam sunnah fi'liyyah, sunah qauliyyah, dan sunah taqirriyyah.

Sifat Al-Sunnah

Menurut Hasbi, al-Sunnah seperti juga halnya al-Qur'an, mempunyai dua sifat: Pertama, penetapan hukum, kedua, pedoman untuk menetapkan hukum dalam proses penetapan hukum al-Sunnah tidak boleh berlawanan dengan asas-asas al-Qur'an. Ketiga, Tasyri, yakni: Mengundang suatu hukum terhadap hal-hal yang tidak ada status hukumnya dalam al-Qur'an, contohnya Hadis yang melarang seorang suami memadu isterinya dengan bibi dari pihak ibu atau bapak si isteri. Ketentuan ini tidak didapatkan dalam al-Qur'an. Al-Qur'an hanya melarang seorang suami memadu isterinya dengan saudara kandung, hal ini diatur dalam surat an-Nisa' ayat 23.

Kedudukan Hadis Terhadap al-Qur'an

Hadis dalam Islam menempati posisi yang sacral, yakni sebagai sumber hukum setelah al-Qur'an: **Pertama**, al-Qur'an dengan sifat yang qath'iy al-wurud. **Kedua**, Hadis berfungsi sebagai penjelas dan penjabar dalam atas al-Qur'an. **Ketiga**, Sikap para sahabat yang selalu merujuk kepada al-Qur'an terlebih dahulu jika bermaksud mencari jalan keluar atas suatu masalah. **Keempat**, Hadis Muadz secara tegas menyatakan urutan kedudukan antara al-Qur'an dan Sunnah.

Untuk melaksanakan perintah tersebut haruslah dimulai dengan hal keimanan, sebagaimana firman Allah swt;

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

Ayat di atas menunjukkan untuk taat kepada Rasulullah, wujud tersebut merupakan bentuk taat kepada Allah. Jenis Hukum Yang Terkandung Dalam Al-Qur'an yaitu 1) Wajib, 2) Sunnah, 3) Haram, 4) Makruh, 5) Mubah.

Hubungan antara Al-Sunnah dan al-Qur'an di dalam hukum menurut Para Ulama terdapat dua hal, yaitu sebagai berikut:

- a. Muaqqid Al-Sunnah berfungsi sebagai penjelas dan memperinci dan dikuatkan lagi oleh al-Sunnah, yang mujmal, atau mengkhususkan yang umum dari al-Qur'an. Dengan demikian bahwa Al-Sunnah merupakan interpretasi yang otentik dari al-Qur'an.
- b. Bayan, yaitu al-Sunnah dengan menjelaskan terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang belum jelas, terdapat tiga hal, yaitu sebagai berikut: **Pertama**, Memberikan perincian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang masih mujmal; **Kedua**, Membatasi kemutlakan (taqyid al-muthlaq); **Ketiga**, Mentakhshishkan keumuman; dan **Keempat**, Menciptakan hukum baru.

Sebagaimana sunnah ditinjau dari segi kuantitas perawi ada sunnah mutawatirah yang qath'iy wurudnya, adapula sunnah al-masyhurah, dan yang ahad (perorangan). Meskipun yang dhalalahnya ada yang qath'iy ada yang zhanniy, sedangkan al-sunnah disamping dhalalahnya ada yang qath'iy dan ada yang zhanniy, wurudnyapun ada yang qath'iy ada pula yang zhanniy.

As-Sunnah menjadi hujjah dengan alasan antara lain: Pertama, Allah menyuruh untuk mentaati Rasulullah merupakan betuk bukti taat kepada Allah SWT. Sebagaimana di dalam firman Allah SWT, yaitu sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman taati Allah dan taati Rasul-nya dan Ulil Amri diantara kamu."

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيفٌ

Artinya : "Barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah"

وَمَا ءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : "Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah ia, dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah."

Kedua, ijma sahabat, dibuktikan oleh hadist mu'adz bin jabal yang termashur, yang menerangkan urutan dasar-dasar hukum. Ketiga, rasulullah memiliki wewenang untuk menjadikan Al-Qur'an dari Risalah Muhammadiyah. Seperti pada firman Allah yaitu sebagai berikut:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan kami turunkan kepadamu al-qur'an agar mampu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah ditunjukkan kepada mereka."

Fungsi Hadis Terhadap al-Qur'an

Fungsi Hadis terhadap al-Qur'an ada tiga, diantaranya: a) Menegakkan kembali keterangan atau Perintah yang terdapat di dalam al- Qur'an. b) Menjelaskan dan menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an yang datang secara mujmal (global). ada tiga hal (1). Menafsirkan serta memperinci ayat-ayat yang bersifat umum, (2). Mengkhususkan ayat-ayat yang bersifat umum, (3). Memberi batasan terhadap ayat bersifat mutlaq. c) Menetapkan hukum-hukum yang tidak ditetapkan oleh al-Qur'an (bayan Tasyri').

Implementasi Sumber Hukum

Implementasi sumber hukum para Ulama' sepakat bahwa al-Qur'an yang utama, dan hadis yang kedua. Di sisi lain kesepakatan tersebut juga mengacu kepada perkataan Nabi kepada Muadz bin Jabal sebagaimana berikut;

'Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal: *Bagaimana kamu akan memutuskan perkara jika dihadapkan pada suatu persoalan hukum?* Mu'adz menjawab: *saya akan memutuskannya berdasarkan kitab Allah (alQur'an).* Rasulullah bersabda: *jika kamu tidak menjumpainya dalam al-Qur'an?* Mu'adz menjawab: *maka berdasarkan pada sunnah Rasul.* Rasulullah bersabda: *jika tidak menjumpainya juga dalam sunnah Rasul?* Muadz menjawab: *saya akan berjihad berdasarkan akal pikiran saya.*" (HR Imam Abu Dawud).

Melihat percakapan di atas antara Nabi kepada Muadz, maka dapat dipahami bahwa utamanya adalah al-Qur'an baru kemudian hadist ditemukan maka diperbolehkan mengambil dari Sunnah-sunnah Nabi. Sebagai sumber hukum utama, al-Qur'an tentunya mengandung ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum, ayat-ayat tersebut mayoritas diturunkan di kota Madinah, dan sebagian di kota Mekah.

Sumber hukum dalil naqli merupakan sumber hukum pedoman utama untuk kehidupan manusia dan seluruh alam semesta. Dengan menerapkan dan memahami ekonomi merupakan hal penting dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Hal penting lainnya yang perlu diketahui, bahwa terbatasnya pembahasan al-Qur'an mengenai hukum dikarenakan permasalahan yang terjadi di masyarakat yang sekaligus menjadi subjek dan objek dari hukum sifatnya dinamis, sedangkan sumber hukumnya statis.

KESIMPULAN

Sumber hukum dalam Islam sangat penting, karena ia merupakan sumber utama dalam menentukan sebuah hukum yang melandasi kehidupan seorang muslim. Perbedaan cara pandang tentang akal menjadikan perbedaan pendapat dikalangan jumahur fuqaha. Barang siapa yang hendak memahami kandungan hukum dalam ayat alQur'an maka wajib baginya untuk memahami sunnah Nabi, hal ini dikarenakan korelasi antara keduanya sangatlah erat. Al-Qur'an dan Hadits merupakan sumber hukum yang berkaitan erat yang akan terus eksis dan terjaga keasliannya sepanjang masa. Keberadaan hadis akan terus sejalan dengan keberadaan Al-Quran.

DAFTAR RUJUKAN

- Abd al-Wahhab Khallaf,(1990). *Khulasah Tarikh Tasyri" al-Islam*, alih bahasa Aziz Mashuri Solo, Ramadan.
- Ajahari. (2018). *Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Al-A'zami.(2008). *Sejarah Teks Al-Qur'an Dari Wahyu Sampai Kompilasi*. Jakarta: Gema Insani.
- Al-Qur'an Al-Kariem.
- Amir Mahmud. (2016) "Fase Turunnya Al-Qur'an Dan Urgensitasnya," *Jurnal Mafhum* 1, no. 1.
- Athaillah. *Sejarah Al-Qur'an: Verifikasi Tentang Otensitas Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Eva Iryani,(2017) "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmiah: Universitas Batanghari Jambi* 17, 2: 25-26.
- Fathurrahman Djamil, (1997). "Filsafat Hukum Islam". Jakarta: Logos.
- Jazuli,N.A, Aen I Nuroi. (2000) "Ushul Fiqih Metodologi Hukum Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Jum'ah Ali. (2023). *Sejarah Ushul Fiqih Histori Ilmu Ushul Fiqih Dari Masa Nabi Hingga Sekarang*. Keira publishing.
- Khoridatul Mudiah. (2015). "Konsep Wahyu Al-Qur'an Dalam Perspektif Nasr Hamid Abu Zaid," *Jurnal Hermeneutik* 9, no. 1.
- M Junaid. (2022) "Sejarah Al-Qur'an: Fenomena Pewahyuan Dan Pembukuan Al-Qur'an Serta Asbabun Nuzul". *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman*. Vol. 7 No. 1. DOI: <http://dx.doi.org/10.31604/muaddib.v5i1.36-50>.

- M. Musyfiq Khazin. "Kedudukan Sunnah Dalam Hukum Islam". *Al-Inṣāf : Journal Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah*.
- Masnun Tahir. (2008), "Pemikiran T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy Sumber Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia", *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 1, No. 1.
- Muhammad Rashidi Wahaba, Mohd Faizul Azmia. (2013), "Kedudukan Akal dalam Pendalilan Akidah", *Jurnal Teknologi (Social Sciences)* 63:1, 31–39.
- Muhammad Syarif Hidayatullah, (2020), "Imam Syafi'i Sebagai Mujtahid Dan Imam Mazhab Fikih (Studi Historis, Yuridis Dan Sosiologis)", *al-Yasin: Jurnal hasil kajian dan penelitian dalam bidang keislaman dan pendidikan*, Vol.5, No.2.
- Mun'in A. Sirry, (1995). "Sejarah Fiqih Islam". Surabaya: Risalah Gusti.
- Musfira. (2015). "Ijma': Antara Sumber, Dalil Dan Manhaj Dalam Sistematika Kajian Ushul Fiqh". *Jurnal studi riset* Vol. 3, No. 1, Januari. Nadya Rahma Isnaini, Shavira Aprilia Pramana. "Istishab: Sebuah Sumber Hukum Dan Penerapannya Dalam Aktivitas Riil Ekonomi", *Jurnal Ekonomi Islam*.
- Nasrun Haroen, (1997). "Usul al-Fiqh". Jakarta: Logos. Shifat Al-Mufthi wa al- mustafti, hlm.41 dan al-Musawwadah, hlm.571, syarh alkaukab al-Munir, juz 1, hlm.47
- Siska Lis Sulistiani. "Perbandingan Sumber Hukum Islam." *Tahkim, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*. Vol.1 No.1 (Maret, 2018), Hlm. 102-116
- T.M. Hasbi, (1912). "Pengantar Hukum., I: 171. Juga Al-Sarakhsi, Al-Mabsut." Kairo: al-Sa'adah.
- Tahir Manshur. Pemikiran T. M, (2008). "Hasbi Ash-Shiddieqy Sumber Hukum Islam dan Relevansinya dengan Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia. *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 1, No. 1.
- Zamakhsyari bin Hasballah Thaib. (2019) "Metode al-Qur'an dalam Menampakkan Ayat-Ayat Hukum," *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, 1.